

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk jaminan atas simpanan anggota koperasi

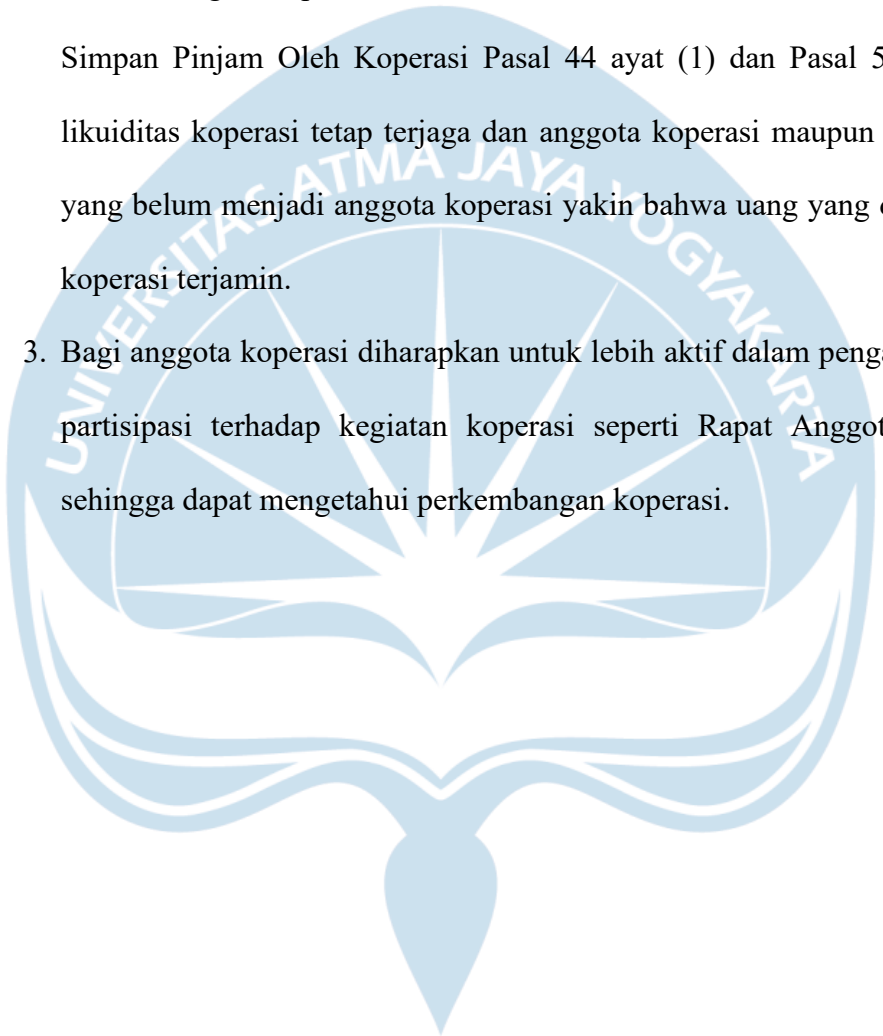
Berdasarkan hasil penelitian secara kelembagaan tidak ada terdapat lembaga penjamin simpanan bagi koperasi simpan pinjam sebagaimana yang ada yang ada di perbankan. Meskipun demikian, koperasi simpan pinjam tetap memberikan kepastian hukum jaminan simpanan anggota koperasi yang bersumber dari aset yang dimiliki koperasi dan menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak anggota koperasi.

2. Jaminan kepastian hukum atas hak anggota koperasi simpan pinjam .

Jaminan simpanan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam berasal dari aset yang dimiliki koperasi. Selain itu pengelolaan koperasi yang baik turut menjamin keamanan simpanan anggota koperasi sehingga hak-hak anggota koperasi terjamin, terhindar dari resiko hilangnya dana akibat mismanajemen koperasi, kepailitan, kebangkrutan dan *fraud*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah khususnya dinas koperasi perlu membentuk lembaga penjamin anggota koperasi seperti yang diamanatkan dalam pasal 94 ayat 2 undang-undang nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, sehingga anggota koperasi lebih terjamin jika menyimpan di koperasi.

- 
2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam perlu memperkuat tata kelola kelembagaan yang kuat dengan menerapkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 55 sehingga likuiditas koperasi tetap terjaga dan anggota koperasi maupun masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi yakin bahwa uang yang disimpan di koperasi terjamin.
3. Bagi anggota koperasi diharapkan untuk lebih aktif dalam pengawasan dan partisipasi terhadap kegiatan koperasi seperti Rapat Anggota Tahunan sehingga dapat mengetahui perkembangan koperasi.